

**EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memmperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Dede Angraini Elda

NIM: 13140017



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dede Anggraini Elda
NIM : 13140017
Jurusan : Ahwal Alsyakhsiyyah
Judul : Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016
Tentang si Di Pengadilan Terhadap Perkara
Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas IA
Palembang
Jenjang : Sarjana (S1)


Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
2. Skripsi yang saya ajukan adalah asli dalam belum pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar akademisi baik di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang maupun di Universitas lainnya.

Palembang, 1 Maret 2016

Saya yang menyatakan,




Dede Anggraini Elda

NIM: 13140017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH.ZainalAbidinFikry No.1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 3524271 website: www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis Oleh : Dede Anggraini Elda
NIM : 13140017
Skripsi Berjudul : EFEKTIVITAS PERMA NOMR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN TERHADAP PERKARA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA
PALEMBANG

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 26 Mei 2017



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Romli, M.Ag

NIP. 19571210 19803 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jln. Prof. KH.ZainalAbidinFikry No.1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 3524271 website: www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Dede Anggraini Elda
NIM / Program Studi : 13140017/ Ahwal Al-Syakhsyiyah
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN
2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN TERHADAP PERKARA
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
KELAS IA PALEMBANG

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 26 Mei 2017

Pembimbing Utama

Dr. Holijah, S.H., M.H.

NIP. 19270220 2007102001

Pembimbing Kedua

Eti Yusnita, S. Ag., M.H.I

NIP. 19740924 2007012016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH.ZainalAbidinFikry No.1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 3524271 website: www.radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis oleh : Dede Angraini Elda
NIM : 13140017
Skripsi Berjudul : EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN TERHADAP PERKARA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA
PALEMBANG

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 2017

Tanggal	2017 Pembimbing Utama	Dr. Holijah M.H.
	t.t	
Tanggal	2017 Pembimbing Kedua	Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I
	t.t	
Tanggal	2017 Penguji Utama	Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
	t.t	
Tanggal	2017 Penguji Kedua	Antoni, S.H., M.Hum
	t.t	
Tanggal	2017 Ketua Panitia	Dr. Holijah M.H
	t.t	
Tanggal	26-05-2017 Sekretaris	Dra. Napisah, M.H.I
	t.t	

ABSTRAK

Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan di pengadilan Indonesia, khususnya cerai gugat yang menjadi perkara yang paling banyak diajukan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, dengan meningkatnya cerai gugat patut dipertanyakan keefektifan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan peraturan yang dikeluarkan secara tegas oleh Mahkamah Agung untuk secara sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebagai upaya untuk meminimalisir perkara di pengadilan. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu: bagaimana pandangan hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang terkait dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan bagaimana pandangan hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tentang keberhasilan guna menangkis isi bahwa mediasi sebagai formalitas persidangan, serta bagaimana tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan langsung ke Pengadilan Agama Kelas IA Palembang sebagai objek penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada beberapa hakim mediator, penulis juga mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul skripsi ini, serta ditunjang dengan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan setelah itu melakukan analisis terhadap data primer dan sekunder dengan menggunakan metode bersifat deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang menganggap bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya mediasi, serta lebih memberikan ruang gerak pada para pihak dalam melaksanakan mediasi. dalam memandang mediasi sebagai formalitas ada yang membenarkan hal tersebut dengan alasan kurangnya tenaga ahli serta pendapat lain yang menyatakan bahwa mediasi dilaksanakan selalu mengupayakan perdamaian dengan cara yang dibenarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bisa dikatakan belum efektif dalam meminimalisir angka perceraian khususnya cerai gugat, namun jika dibandingkan perma sebelumnya keberhasilan mediasi pada cerai gugat perlahan menaik meskipun tidak signifikan.

Kata Kunci: Cerai gugat, Mediasi, Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARABLATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik dibawah)

غ	'ain	'	Koma terbalik diatas
ف	gain	gh	Ge
ق	fa'	f	Ef
ك	qaf	q	Qi
ل	kaf	k	Ka
م	lam	l	El
ن	mim	m	Em
و	nun	n	En
ه	wawu	w	We
ء	ha'	h	Ha
ي	hamzah	'	Apostrof
	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'auqqidin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____ /	Kasrah	Ditulis	l
_____ /	Fathah	Ditulis	a
_____	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya’ mati	ditulis	a

يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروء	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-sama
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)

Gagal bukan hal yg harus ditakuti, pecundang yg tak pernah berani mencobalah yg harus dihindari

-Dede Anggraini Elda-

Kualitas diri yang dimiliki oleh seseorang merupakan bentuk penjumlahan dari berbagi usaha pembelajaran, kerja keras, serta doa

-Dede Anggraini Elda-

Dengan mengharap Ridho dari Allah swt, karya kecil ini ku Persembahkan Kepada:

- ❖ **Bapakku Edy Hernedy yang senantiasa selalu mendoakanku, selalu berusaha membantuku dalam mewujudkan cita-cita dan mimpiku**
- ❖ **Umakku Misnawati yang senantiasa mendoakanku siang dan malam hingga aku bisa menyelesaikan pendidikan Sarjana ini, senantiasa menyertakan ridhonya dalam setiap langkahku untuk menggapai cita-citaku.**
- ❖ **Adik-adikku Kelvin Nofriansyah dan Dito Febriansya, kalian adalah salah satu alasan untuk tetap berjuang menempuh bangku pendidikan.**
- ❖ **Keluarga besarku yang ada di Tanjung Binga, Belitung dengan segenap dukungan serta doa yang senantiasa kalian panjatkan untukku**
- ❖ **Almamterku yang telah banyak memberikan pengajaran kepadaku baik ilmu pendidikan serta nilai perjuangan**
- ❖ **Teman-teman seperjuangaku khususnya Ahwal Al-syaksiyyah serta teman knn kelompok 132-133 Angkatan 67 UIN Radenn Fatah**
- ❖ **Teman perjuanganku, Arif, S.Sos yang telah banyak membantu, memotivasi, serta mengajarkan betapa indahnya jalan perjuangan menuju kesuksesan**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puja dan puji syukur pantas penyusun haturkan yang mendalam atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Medisi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”** tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun dan dibuat dalam rangka memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Sarjana (S1) Jurusan Ahwal Al-syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Bukan hal yang muda dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak kesulitan yang terjadi terutama rasa malas yang selalu ada dalam diri ini. Namun berkat bantuan, motivasi dari berbagai pihak baik dari Fakultas, keluarga, maupun dari sahabat-sahabat seperjuanganku, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, baik itu materi maupun non materi, semangat, motivasi dan do'a demi suksesnya pembuatan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapakku Edy Hernedy dan Ummakku Misnawati, terima kasih untuk setiap tetes keringat kalian yang telah membesarkan dan mendidik anak-anakmu jasamu takkan terbalas walau kuhadiakan seluruh mutiara yang ada di bumi dan di langit, hanya Allah yang dapat membalasnya. Kasih sayang dan cinta kalian menjadi nafas dalam hidupku sehingga aku bisa duduk dan menuntut ilmu sampai terselesainya dan tercapainya impian kami ini.
2. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, MA.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang yang telah membantu proses perkuliahan selama ini.

3. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah menyetujui proses penyusunan skripsi ini.
4. Drs. H. M. Teguh Shobri, M.H.I selaku penasehat akademik yang telah membimbing selama masa kuliah
5. Dr. Holijah, M.H.I selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah
6. Ibu Dr. Holijah, M.H.I selaku pembimbing utama dan Eti Yusnita, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing kedua yang begitu banyak memberikan bantuan dan meluangkan waktunya dalam proses penyelesaian skripsi ini
7. Segenap dosen beserta staf tata usaha yang berada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
8. Para hakim mediator. Karyawan dan staf yang berada di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang telah membantu selama proses penelitian.
9. Adik-adik penulis Kelvin Nofriansyah, Dito Febriansyah yang ikut mendoakan dan selalu memberi semangat untuk mewujudkan mimpi-mimpi bersama dalam membanggakan kedua orangtua kami, serta seluruh Keluargaku tercinta yang ada di Tanjung Binga, Belitung atas bantuan yang tidak ada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, kalian adalah salah satu alasan saya untuk tetap semangat berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Hadi Nata, S.Ag dan Susianti, S. Ag selaku orangtuaku di kota perantauan ini yang telah banyak memberikan dukungan, , dan motivasi serta bantuan baik materi maupun non materi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

11. Teman-teman seperjuangaku di Organisasi HMI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi serta semangat dalam pembuatan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangaku Ahwal Al-syakhsyiah 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Alviana Ulfa, Fitriyanti, Ardila, dan Badi'ah yang senantiasa berjuang bersama dan menjadi bagian dari keluarga kecil selama di Palembang.
13. Seluruh pihak yang penulis tak dapat menyebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan ini, namun telah banyak memberikan motivasi baik materi maupun non materi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala usaha dan bantuan yang telah bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga dan sahabat-sahabatku berikan dapat menjadi amal shaleh dan diterima disisi Allah SWT sebagai bekal untuk menuju hari akhir, Aamiin.

Palembang, 2017
Penulis

DEDE ANGGRAINI ELDA
NIM. 13140017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTARTABEL	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	10
B. Rumusan Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II: KONSEP MEDIASI DAN TEORI EFEKTIFITAS

A. Pengertian Mediasi	21
B. Asas Umum Dalam Mediasi	22
C. Keuntungan Mediasi.....	24
D. Kelemahan Mediasi.....	26
E. Peran Dan Fungsi Mediator.....	26
F. Proses Mediasi	29
G. Teori Efektivitas	33
H. Konsep Mediasi Dalam Islam	38
I. Sinergitas Prinsip Efektivitas dan Konsep Mediasi	40
J. Sejarah Timbulnya PERMA.....	44

BAB III: DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Umum Pengadilan Agama Kelas IA Palembang	48
B. Struktur keorganisasian	55
C. Daftar Hakim Mediator	55

BAB IV: ANALISA KEEFEKTIFITASAN MEDIASI PADA PERKARA CERAI GUGAT

A. Padangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas A Palembang Terhadap PERMA NO 1 Tahun 2016.....	57
B. Keberhasilan Mediasi Sebagai Penangkis Mediasi Sebagai Formalitas Persidangan	61
C. Tingkat Keberhasilan Mediasi Setelah Adanya PERMA NO 1 Tahun 2016.....	65

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA82

DAFTAR RIWAYAT HIDUP86

LAMPIRAN-LAMPIRAN89

DAFTAR TABEL

Tabel 1	
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Palmembang.....	55
Tabel 2	
Daftar Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.....	55
Tabel 3	
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tentang Perkara Perceraian Tahun 2015.....	66
Tabel 4	
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tentang Perkara Perceraian Tahun 2016.....	67
Tabel 5	
Daftar Registrasi Mediasi tahun 2015-2016.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin tinggi supremasi hukum, yang terefleksi dalam penegakan hukum (*enforcement of law*) dan keadilan (*equality*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Dalam negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law* kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum yang terjadi dalam interaksi sosial dan pelanggaran atas ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Peradilan dapat juga dimaknai sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*)².

Masyarakat Indonesia saat ini tengah menghadapi kenyataan bahwa ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi

¹Titik TriwulanTutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Surabaya: Kencana, 2008), h.1.

²M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229.

lain masyarakat Indonesia pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan tepat dan bukan hanya menjadi formalitas belaka. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan³.

Hasan Bisri menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Peradilan Agama Di Indonesia*, yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan meliputi tiga aspek, Sederhana, berhubungan dengan prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara. Cepat, berhubungan dengan waktu yang tersedia dalam proses peradilan. Biaya ringan, berhubungan dengan keterjangkauan biaya perkara oleh para pencari keadilan⁴. Dengan demikian tidak serta merta hakim pengadilan memutuskan perkara hanya dalam hitungan waktu satu atau dua jam. Namun keefektifan proses dalam berperkara yang menjadi tuntutan masyarakat. Pengadilan harus memproses perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan tidak mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Alternative dispute resolution (alternatif penyelesaian sengketa) menjadi solusi yang dimiliki pengadilan dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur damai⁵. Alternatif penyelesaian sengketa ini bukan merupakan hal yang baru, pertama sekali diatur dalam *HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement)* pada Pasal

³Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 165.

⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Kemufakatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 10.

130 dan *RBG (Rechtsreglement Voor de Buitengewesten)* Pasal 154⁶. Adapun bunyi kedua pasal berikut adalah⁷:

- (1) *Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.*
- (2) *Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa.*
- (3) *Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.*
- (4) *Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka untuk itu diturut peraturan pasal berikut.*

Jadi sebelum perkara dilangsungkan lebih lanjut, hakim yang menyidangkan perkara tersebut berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya perdamaian yang dimaksudkan oleh Pasal 130 HIR bersifat imperatif⁸. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dilanjutkan kepada persidangan. Banyak cara yang dapat dilakukan hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak, tentunya dengan menggunakan cara yang baik yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan sesuai kesepakatan para pihak yang berperkara, sehingga para pihak tidak bosan dalam mengikuti proses mediasi dan terjadi perdamaian jadi tidak memakan waktu yang terlalu lama dan melelahkan.

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melihat pentingnya mediasi terintegrasi di

⁶*HIR* dan *R.BG* adalah kitab Undang-undang yang merupakan produk Belanda pada masa penjajahan yang sampai sekarang masih dipergunakan, dan dipertimbangkan dalam pembuatan Undang-undang.

⁷Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 46.

⁸M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h.231.

pengadilan. Bertolak dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg MA memodifikasi mediasi ke arah memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian maka MA menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA). Pertama sekali MA menerbitkan SEMA Nomor 1 tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai. Tujuan diterbitkan SEMA ini adalah membatasi perkara secara substantif dan prosedural. Maka dari itu sangat ditekan bahwa mediasi bisa meminimalisir penumpukan perkara di pengadilan pada tingkat pertama.

Belum genap dua tahun usia SEMA No 1 Tahun 2002 pada tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (yang selanjutnya disebut PERMA) nomor 2 2003 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan⁹. Pada konsiderans huruf e dikatakan salah satu alasan mengapa PERMA diterbitkan karena SEMA No 1 Tahun 2002 belum lengkap atas alasan belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa namun hanya bersifat sukarela dan akibatnya SEMA tidak mampu mendorong para pihak menyelesaikan sengketa lebih dahulu melalui perdamaian.

Setelah beberapa tahun keberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang belum menampakkan hasil yang signifikan, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengatasi penumpukan perkara dan keefektifan mediasi dengan cepat, murah, serta memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan¹⁰. MA kemudian menyempurnakan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 untuk mengisi kekosongan hukum

⁹Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 30.

¹⁰Konsideran butir a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

pengaturan kelembagaan dan pendayagunaan mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan.

Kedudukan Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara Syari'ah Islam yang diajukan kepadanya. Adapun kompetensi absolut¹¹

Pengadilan Agama adalah di bidang¹²:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Zakat
- e. Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- f. Wakaf
- g. Shadaqoh
- h. Infaq
- i. Dan sengketa ekonomi Syari'ah

Dari jenis kompetensi absolut di atas bidang perkawinan menempati reting teratas di Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Palembang), khususnya perkara perceraian. Pada Pengadilan Agama Palembang tingkat perceraian yang mendominasi ialah cerai gugat/ gugatan cerai¹³. Penulis berpendapat demikian dikarenakan hasil wawancara awal penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang menyatakan perbandingan antara cerai gugat 60% dan cerai talak 40 % pada tahun 2016.

¹¹Kompetensi absolut adalah adalah kewenangan mutlak dari suatu pengadilan yang berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa pengadilan. Gamela Dewi, ed, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, cet III (Jakarta: Kencana, 2005), h. 105.

¹²Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

¹³Gugatan Cerai, adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang bertindak sebagai penggugat adalah pihak istri. Handar Subhandi, "Pengertian Perceraian Dan dasar Hukum Perceraian", <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/1.html> (Diakses pada 28 September 2016)

Perceraian adalah salah satu perbuatan yang sangat Allah benci namun diharamkan. Dalam Hadis Rasulullah SAW yang artinya: Dari Umar Dia berkata Rasulullah bersabda “*Sesuatu yang Halal tapi dibenci Allah adalah perceraian*” [H.R Abu Daud dan Hakim]. Menurut Ahmad Azhar Basir sebagaimana dikutip oleh Abd Shomad merumuskan nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan untuk mewujudkan kebahagiaan hidupberkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah¹⁴. Jelaslah bahwa suatu pernikahan yang harmonis tidak lepas dari pendekatan suami istri kepada Allah swt sebagai pemberi kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga perjalanan pernikahan tersebut selalu mendapat ridhoNya. Sehingga apabila suatu permasalahan dalam rumah tangga muncul mereka tidak lepas dari doa untuk berserah diri kepada Allah. Untuk itu perlunya pendekatan kepada sang pencipta dalam perjalanan rumah tangga adalah salah satu elemen esensial dalam mencapai *sakinah mawaddah wa rohmah*.

Selain itu hukum positifpun sebenarnya telah mempersulit terjadinya perceraian, Hal ini dibuktikan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975¹⁵:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemada, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹⁴Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Cet II (Jakarta: Kencana, 2012), h. 259.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Anantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu syarat di atas. Perceraian harus dengan sebuah gugatan yang dilayangkan ke pengadilan yang berwenang menangani kasus perceraian, misalnya untuk orang-orang beragama Islam maka pengadilan agama yang berwenang menangani kasus perceraian tersebut. Meskipun demikian kenyataannya angka perceraian terus meningkat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Palembang yang merangkap sebagai Humas Pengadilan Agama Palembang, pihak Pengadilan Agama Kelas IA Palembang memproses persidangan 842 perkara perceraian baik yang diajukan oleh suami maupun istri. "Berdasarkan data triwulan pertama 2016 itu sekitar 60 persen permohonan perceraian diajukan oleh istri atau cerai gugat dan 40 persen diajukan suami atau cerai talak¹⁶.

Dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat perceraian, khususnya di Palembang semakin meningkat, apalagi yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama kelas IA adalah cerai gugat yang mana diajukan dari pihak istri.

¹⁶ Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, Pada 9 Januari 2017.

MA telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang mana diharapkan bahwa mediasi bisa menjadi alternatif penyelesaian sengketa dengan biaya murah. Selain itu dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mewajibkan mediasi setiap perkara yang masuk ke pengadilan.

Melihat dari efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna, dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan¹⁷, tepatnya pada tanggal 02 Februari 2016 MA menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Di PERMA ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas keberhasilan mediasi, serta mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata dapat memperketat dan mengoptimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang menyelesaikan masalahnya dengan cara damai dan menghasilkan kemufakatan, sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia: Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Maka sudah sewajarnya mediasi menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa, terutama mediasi yang terintegrasi.

Mayoritas masyarakat Indonesia menjadikan Islam sebagai agamanya, sudah barang tentu ajaran Agama Islam sudah lebih dahulu mengajarkan perdamaian. Dalam Islam proses penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian disebut *al-*

¹⁷ Konsideran butir e PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

*sulh*¹⁸. Islam menganjurkan jalan damai terhadap para pihak yang bersengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulh* memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan cara terbaik dalam penyelesaiannya. Dengan konsep seperti ini para pihak tidak dituntut untuk mengajukan alat bukti.

Surah An-Nisa ayat 35 berkenaan dengan permasalahan *syiqoq* yang terjadi antara suami istri, yang harus didamaikan, berikut kutipan ayat tersebut:

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهله إن يريدان
إحيا وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا (النساء : ٣٥)

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*¹⁹

Syiqoq adalah perselisihan antara suami dan istri yang memuncak. Dalam permasalahan suami istri sebelumnya pihak ketiga tidak diperkenankan ikut campur, namun setelah turunnya ayat ini Allah memerintahkan kepada kamu yaitu keluarga dari kedua belah pihak atau masyarakat sekitarnya, sekampung atau sehalaman atau pemerintah, sebab pemerintah yang memegang tampuk masyarakat supaya segera mencampuri hal itu. Hakam yang pokok artinya sama dengan hakim²⁰. Hakam adalah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya, sehingga mereka setelah menyelidiki permasalahan tersebut dapat mengambil

¹⁸Secara bahasa, *al-sulh* berarti menyelesaikan perkara atau pertengkaran. Muhammad Khotib Al-Syarbini menyebutkan *Sulh* sebagai suatu akad dimana para pihak bersepakat mengakhiri persengketaan mereka. Lihat Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughai al-Muhtaj juz 2* (Beirut: Dar al-Fikri, t.t. h. 177).

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 66.

²⁰AbdulMalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), Jilid 2, Cet V, h. 1203.

kesimpulan. Kedua hakim itu diutus oleh kedua masyarakat kaum muslim atau keluarga terdekat kedua belah pihak. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hakam adalah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri dan orang yang terpercaya dari keluarga suami agar keduanya bermusyawarah membicarakan masalah tersebut²¹. Dapat penulis pahami bahwa fungsi hakam sebagai penengah permasalahan yang dialami suami istri ialah sama dengan fungsi mediator²², dimana mereka merupakan pihak netral yang mengusahakan perdamaian (*islah*) dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Misalnya hakam dalam menyelidiki permasalahan suami istri harus jujur mengatakan apabila rumah tangga antara suami istri tersebut memang tidak bisa dipertahankan, jika dipertahankan banyak mudorat dari maslahatnya. Namun apabila mereka (suami istri) menghendaki perdamaian niscaya Allah akan berikan taufik kepada mereka.

Para hakim mediator di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan perdamaian dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim mediator turut serta dalam memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi antara suami istri, apabila setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang bersalah adalah istri, maka mediator tetap menyarankan agar istri melakukan kewajibannya seperti melayani suami dan meminta maaf begitupun sebaliknya. Selain perintah undang-undang, agama

²¹Muammad Nasih Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), Jilid I, h. 533.

²²Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Islam menganjurkan menempuh jalur perdamaian bagi pihak yang bersengketa. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab hakim pengadilan, karena berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jalur mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata. Ini berarti hakim dituntut semaksimal mungkin untuk mengusahakan perdamaian bukan hanya menjalankan formalitas undang-undang belaka.

Dalam laporan tahunan Pengadilan agama Kelas IA Palembang, jumlah perkara cerai gugat pada tahun 2015 sebanyak 1632 perkara sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 1803 perkara²³, dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sangat diharapkan keefektifitasannya. Efektivitas yang dimaksud disini ialah suatu penerapan mediasi dalam kasus perceraian (khususnya cerai gugat) sehingga para pihak terpengaruh oleh mediator untuk mencabut gugatannya dan menepuh jalan damai dan kembali pada rumah tangga mereka. Mediasi tidak akan efektif apabila hakim mediator tidak bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian bagi pihak yang berperkara.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 lebih lengkap dan jelas apabila dibandingkan dengan PERMA sebelumnya, ini menjadi sinyal positif bagi lingkup peradilan untuk mengefektifkan mediasi terutama dalam perkara cerai gugat.

Upaya MA untuk mendayagunakan mediasi patut diapresiasi, setiap beberapa tahun perma tentang mediasi di pengadilan terus diperbaharui karena MA menyadari bahwa keefektifan perma yang lalu tidak membuahkan hasil yang optimal. Hal ini tentu mengharapakan adanya kemajuan atau dampak positif dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²³ Sumber di peroleh dari Sahim Tulus Afifah, Panitera Muda hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

terhadap keberhasilan mediasi. Bukan hanya dasar hukum yang menjadi perhatian, penegak hukum dalam hal ini peran mediator sangat berdampak terhadap keberhasilan mediasi, namun di sisi lain mediator juga memiliki hambatan dalam melakukan mediasi. Maka dari itu penulis bermaksud mengkaji keefektifan PERMA Nomor 1 tahun 2016 terhadap keberhasilan mediasi perkara cerai gugat khususnya di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang terkait dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
2. Bagaimana pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi guna menangkis isu mediasi sebagai formalitas persidangan?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan keefektifannya serta peran mediator dalam mengupayakan

perdamaian pada setiap perkara perceraian (khususnya cerai gugat) pada tingkat Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang terkait dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan.
- b. Untuk mengetahui penjelasan dari hakim mediator terkait dengan isu bahwa mediasi sebagai formalitas persidangan.
- c. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam perkara perceraian (khususnya cerai gugat) di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis
 - 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - 2) Memperoleh penjelasan tentang keefektifan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam lingkup Peradilan Agama serta hambatan yang dialami mediator dalam menjalankan mediasi.
- b. Secara Praktis

Dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk menganalisis kasus-kasus mengenai keefektifitasan PERMA tentang mediasi dalam lingkup peradilan.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang berkaitan tentang tema yang diambil penulis, yaitu upaya perdamaian atau sering disebut mediasi. Namun karya-karya tersebut belum menekankan pada efektifitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap keberhasilan mediasi perkara perceraian khususnya cerai gugat pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

Adapun dalam hal ini karya-karya tersebut antara lain: Skripsi Khizriyyah dengan judul “Pengaruh Sidang Mediasi Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”²⁴. Dimana penelitian ini hanya menekankan kepada pengaruh sidang mediasi terhadap perkara perceraian serta memaparkan proses sidang mediasi di Pengadilan agama Kelas IA Palembang.

Lalu ada skripsi Soleh Abriansyah dengan judul “Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Penelitian ini memfokuskan tulisannya kepada tata cara pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Prngadilan Agama Palembang serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi²⁵.

Memang tema dan penelitian yang penulis lakukan pernah dilakukan banyak peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan

²⁴Khizriyyah, “Pengaruh Sidang Mediasi Terhadap Perkara Percraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2010).

²⁵Soleh Abriansyah, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2014).

penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, karena peneliti-peneliti sebelumnya memfokuskan tulisannya kepada pengaruh mediasi dalam perkara perceraian serta pelaksanaan mediasi dalam kasus dan membahas tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mediasi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dimana penulis memfokuskan tulisannya kepada efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap keberhasilan mediasi cerai gugat dalam bentuk deskriptif analisis. Jadi tulisan penulis ini menekankan pada penerapan, kontribusi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap keberhasilan mediasi khususnya dalam perkara cerai gugat yang sedang marak terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Penulis mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dikarenakan sepengetahuan penulis belum banyak peneliti yang mengambil objek penelitiannya di Pengadilan Agama Palembang, khususnya penelitian tentang tema yang penulis angkat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penelitian kualitatif. Yaitu data yang digambarkan dalam rangkaian kata guna mengetahui dan memperjelas efektivitas PERMA Nomor 1 tahun 2016 terhadap keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua (2), yaitu:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya²⁶, yaitu Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.
- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian²⁷, data sekunder dibagi menjadi:
 - a) Bahan Hukum Primer Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman penelitian, terdiri dari:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*
 - *Rechtstreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)*
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - b) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:
 - Buku-buku
 - Artikel ilmiah
 - Arsip yang mendukung
 - c) Bahan Hukum Tersier, Bahan yang memberikan informasi tentang primer dan sekunder:
 - Ensiklopedia

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.106.

²⁷Zainuddin Ali, *Loc., Cit.*

-Kamus Hukum

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis dalam hal ini akan langsung terjun ke lapangan (Pengadilan Agama Kelas IA Palembang) guna memperoleh data dan akan dikolaborasikan dengan data primer dan data sekunder.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya²⁸. Populasi pada penelitian ini sebanyak 18 hakim yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Palembang Nomor: WA1/2189/KP.04.6 /IX/2016 Tanggal 30 September 2016 serta para pihak yang berperkara (perkara cerai guga)

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* artinya pengambilan sampel dengan cara sengaja sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini penulis ambil 3 sampel yaitu, Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H sebagai Hakim mediator dan sebagai Humas Pengadilan

²⁸Ali SarjuniPadang, "Populasi dan Sampel Penelitian" <http://alisarjunip.blogspot.co.id/> (Diakses pada: 28 September 2016)

Agama Kelas IA Palembang, H. Zaiman Effendie, Sy,hakim anggota Pengadilan Agama Kelas IA serta Drs. H. Lasyatta, S.H., M.H,²⁹ serta dua pasang suami istri yang berperkara (cerai gugat).

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang berlokasi di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan lima belas Ulu, Jakabaring, Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ada tiga metode yang kesemuanya digunakan penulis dalam teknik pengumpulan data penelitian ini, terdiri dari:

a. Studi Kepustakaan

Adalah pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana maupun laporan lainnya.

b. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar yang bersangkutan, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Wawancara

²⁹ Sumber Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

Adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik³⁰. Dalam hal ini wawancara diajukan kepada hakim yang ditunjuk sebagai mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

G. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.³¹.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari srikripsi dan memperlancar penulisan, maka disusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua membahas tentang mediasi dalam konsep penerapannya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 meliputi pengertian mediasi, Dasar hukum mediasi, proses mediasi dalam perkara cerai gugat, konsep mediasi dalam Islam, pengertian perceraian (cerai gugat) beserta menjelaskan pengertian efektifitas.

³⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet III (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 160.

³¹Zainuddin Ali, *Ibid.*, h. 107.

Bab Ketiga membahas profil Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, beserta daftar para hakim mediator dan data perkara perceraian (cerai gugat) dan hasil mediasi.

Bab Keempat memaparkan pendapat para hakim yang bertindak sebagai mediator terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan dampaknya bagi keberhasilan mediasi, serta mengemukakan pendapat para hakim mediator terhadap isu yang beredar bahwa mediasi sebatas formalitas persidangan, menganalisis efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap keberhasilan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

Bab Kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat.

BAB II

Konsep Mediasi Dan Teori Efektifitas

A. Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna dari arti kata tersebut di atas menunjukkan kepada peran mediator sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan yang tengah dihadapi oleh dua pihak. Makna dari kata berada di tengah menunjukkan bahwa posisi mediator ialah netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa³².

Dalam bahasa inggris mediasi disebut dengan *mediation* yang artinya perantaraan. Secara istilah mediasi ialah suatu proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan memutus³³.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat³⁴.

³²Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, cet I (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2.

³³Takdir Rahmadi, *Op., Cit*, h. 12.

³⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 276.

Pengertian mediasi menurut Moore sebagaimana dikutip oleh Fatahillah A.

Syukur, yaitu:

The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who as limited or no authoritative decision-making power, who assist the involved parties to voluntary reach a mutually acceptable settlement of the issues in dispute. (intervensi pihak ketiga yang diterima para pihak dalam sebuah proses negosiasi atau konflik, yang hanya mempunyai kekuasaan yang terbatas atau tidak ada kekuasaan dalam memutus perkara, yang membantu para pihak untuk secara sukarela mencapai penyelesaian yang disepakati)³⁵.

Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator³⁶.

Penulis berkesimpulan dari beberapa definisi di atas bahwa, mediasi dan negosiasi memiliki hubungan yang erat yaitu mediasi merupakan intervensi dari proses negosiasi yang dilakukan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam pengertian ini memiliki kewenangan terbatas atau bahkan tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk mengambil sebuah keputusan atau membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa yang dapat diterima kedua belah pihak.

B. Asas Umum Dalam Mediasi

Dalam menjalankan proses mediasi tentu ada asas-asas yang menjadi prinsip dasar dalam menjalankan mediasi. Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada Pasal 35 menyatakan bahwa mediasi terpisah dengan proses litigasi, artinya proses mediasi belum termasuk pada

³⁵Fatahillah A Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 21.

³⁶ Pasal 1 butir 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan

substansi persidangan, karena pada dasarnya hakim yang menjadi mediator adalah berbeda dengan hakim pemeriksa perkara namun kewenangannya sudah menjadi kewenangan pengadilan. untuk mengetahui bahwa ciri khas mediasi maka dalam PERMA No 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

1. Mediasi pada umumnya bersifat tertutup, pada Pasal 5 ayat 1 kecuali para pihak menghendaki lain.
2. Itikad baik para pihak. Pada Pasal 5 ayat 2 perma ini itikad baik para pihak juga menjadi pertimbangan para pihak untuk bisa melanjutkan proses mediasi atau mengakhiri proses mediasi dengan menolak gugatan dikarenakan para para pihak tidak beritikad baik³⁷.
3. Mediasi bersifat informal, artinya tidak serta merta mediasi harus dilaksanakan di ruang mediasi namun bisa dilaksanakan diluar ruang sidang sesuai kesepakatan³⁸ agar terciptanya kenyamanan sehingga menimbulkan komunikasi yang baik antar kedua belah pihak. Hal tersebut bisa dilakukan oleh seorang mediator non hakim. Untuk mediator yang menjadi hakim pengadilan atau pegawai pengadilan dilarang untuk melakukan mediasi di luar ruang mediasi³⁹.
4. Mediasai bersifat wajib. Kecuali dalam sengketa yang diselesaikan melalui peradilan niaga, hubungan indutrial, keberatan atas putusan badan penyelenggaraan konsumen dan lain sebagainya⁴⁰.

³⁷ Pasal 22 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³⁸ Pasal 11 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³⁹ Pasal 11 Ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁴⁰ Pasal 4 Ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

5. Biaya ringan. Dalam menjalankan mediasi yang menggunakan jasa mediator maka biaya yang digunakan hanya biaya pemanggilan para pihak, namun apabila menggunakan jasa mediator non hakim atau pegawai pengadilan biaya tergantung saat proses mediasi berlangsung.
6. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan mediasi sangat singkat yaitu selama 30 hari.
7. Kesepakatan damai merupakan akhir proses mediasi, artinya apabila pihak sepakat untuk damai maka gugatan dicabut dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian
8. Mediasi menggunakan pola komunikasi, jadi antara kedua belah pihak berdialog aktif dengan dipimpin oleh mediator
9. Hasil mediasi bersifat *win-win solution*, tidak menang atau kalah harus bisa menerima kesepakatan yang telah dibuat
10. Perdamaian sukarela, dalam PERMA No 1 Tahun 2016, hakim pemeriksa perkara tetap membuka peluang para pihak untuk berdamai sebelum membacakan putusan, apabila sesaat sebelum dibacakan putusan keduabelah pihak ingin berdamai maka hakim pemeriksa perkara menunjuk hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat.

C. Keuntungan Mediasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tentunya memberikan dampak positif atau bisa dikatakan keuntungan bagi para pihak yang memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang dihadapi piha-pihak tersebut.

Keuntungan mediasi menurut Cristopher W. Moore yang dikutip oleh Takdir

Rahmadi dalam bukunya *Mediasi Di Pengadilan*, yaitu:

- a) Keputusan yang hemat. Mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah jika dilihat dari pertimbangan keuangan dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi yang berlarut-larut.
- b) Penyelesaian secara cepat. Di zaman di mana persoalan bisa makan waktu sampai satu tahun untuk disidangkan di pengadilan, dan bertahun-tahun jika kasus tersebut naik banding, pilihan mediasi seringkali menjadi salah satu cara yang lebih singkat untuk menyelesaikan sengketa.
- c) Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Pihak-pihak yang bersengketa pada umumnya merasa lebih puas dengan jalan keluar yang telah disetujui bersama daripada harus menyetujui jalan keluar yang sudah diputuskan oleh pengambil keputusan dari pihak ketiga misalnya hakim.
- d) Kesepakatan yang komperhensif. Kesepakatan melalui jalur damai seringkali mampu mencakup masalah prosedural dan psikologis yang tidak mungkin diselesaikan melalui jalur hukum.
- e) Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif. Mediasi mengajarkan orang mengenai teknik penyelesaian masalah secara praktis yang bisa digunakan menyelesaikan sengketa di masa mendayang.
- f) Tingkat pengadilan lebih besar dan hasil yang bisa diduga. Pihak yang menegosiasikan sendiri pilihan penyelesaian sengketa mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap hasil sengketa.
- g) Pemberdayaan individu. Negosiasi melalui mediasi bisa merupakan sebuah forum untuk mempelajari dan mempergunakan kekuatan atau pengaruh pribadi.
- h) Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah.
- i) Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan.
- j) Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang-kalah.
- k) Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu. Penyelesaian sengketa melalui mediasi cenderung bertahan sepanjang masa dan jika akibat-akibat sengketa muncul kemudian, pihak-pihak yang bersengketa cenderung untuk memanfaatkan sebuah forum kerjasama untuk menyelesaikan masalah untuk mencari jalan tengah perbedaan kepentingan mereka daripada mencoba menyelesaikan masalah dengan pendekatan *adversial*⁴¹.

⁴¹ Takdir Rahmadi, *Op., Cit.*, h. 79—81

D. Kelemahan Mediasi

Takdir Rahmadi dalam bukunya *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan mediasi⁴²:

1. Biasa memakan waktu lama
2. Mekanisme eksekusi yang sulit
3. Sangat digantungkan dari itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai dengan selesai.
4. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya,
5. Jika pengacara tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting yang tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias.

E. Peran dan Fungsi Mediator

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas bahwa Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Menurut kamus hukum mediator adalah penengah. Kata mediator berasal dari bahasa Latin yang artinya penengah atau pihak ketiga sebagai juru damai bagi pihak yang bersengketa⁴³.

⁴²*Ibid.*, h. 82.

⁴³B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168

Dalam melaksanakan fungsinya, mediator wajib menaati pedoman perilaku mediator yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Juga tidak dibolehkan seorang mediator merangkap sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ketentuan ini dapat disimpulkan dari pasal yang menyatakan bahwa hakim memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis maupun anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan.

Setiap orang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi oleh Mahkamah Agung Indonesia. Kecuali jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator. Jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum, dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.

Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya lima nama mediator disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman mediator. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim mediator yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Mediator bukan hakim yang berserifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, ketua pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.

Dari ketentuan Pasal 13 ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 penulis menyimpulkan bahwa kecuali hakim mediator, semua yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Tugas mediator juga diatur dalam Perma ini, antara lain mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Dan, mediator juga wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus⁴⁴.

Secara umum tugas mediator dalam proses mediasi secara deskripsi yaitu:

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi
- c. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak
- d. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam komunikasi yang baik
- e. Menguatkan suasana komunikasi
- f. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan
- g. Memfasilitasi *creative problem solving* diantara para pihak
- h. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif⁴⁵

⁴⁴Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.59-60.

⁴⁵*Ibid.*, h. 63.

F. Proses Mediasi

Berhasil atau tidaknya mediasi bisa dilihat dari proses atau tahapan dari mediasi. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan maka hasil yang didapatkan tentu akan baik negtupun sebaliknya apabila mediasi dilaksanakan dengan tidak baik atau tidak sungguh-sungguh maka hasil yang didapatkan tentu tidak akan maksimal atau bahkan gagal, untuk itu penulis kemukakan tahapan-tahapan mediasi sebagai berikut:

1. Tahap Pra Mediasi

Tahapan yang dilakukan pertama sekali yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteran Pengadilan Agama. Adapun rincian tahapan pra mediasi sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis pemeriksa perkara cerai gugat tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis.
- b. Kemudian apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, maka hakim Pengadilan Agama mewajibkan untuk menenmpuh mediasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi⁴⁶.
- c. Kemudian hakim ketua menjelaskan kepada penggugat maupun tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No 1 Tahun 20016.

⁴⁶ Pasal 17 Ayat 1 PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

- d. Para pihak dalam hal ini penggugat atau tergugat diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari dalam memilih mediator⁴⁷.
- e. Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah terdaftar di pengadilan tersebut dalam jangka waktu dua hari seperti yang tercantum pada Pasal 20 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 maka hakim ketua majelis pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim yang tidak mempunyai sertifikat sebagai mediator atau pegawai pengadilan⁴⁸.

2. Tahapan Proses Mediasi

Langkah-langkah proses mediasi sebagai berikut:.

- a. Dalam melaksanakan mediasi, para pihak wajib menghadirinya dengan itikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila para pihak telah dipanggil 2 kali secara patut dan tidak menghadiri mediasi atau menghadiri mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang⁴⁹.
- b. Mediator menyiapkan pertemuan mediasi kepada para pihak untuk berdialog. Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk atau dipilih para pihak dan telah disepakati. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut.

⁴⁷ Pasal 20 Ayat 1 PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

⁴⁸ Pasal 20 Ayat 3 PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

⁴⁹ Pasal 7 Ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

- c. Dalam mendalami permasalahan yang dihadapi para pihak mediator dapat melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 (1) Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- d. Mediator dalam upaya melakukan perdamaian juga bisa menggunakan kaukus yaitu pertemuan dengan salah satu pihak
- e. Setelah ditentukannya tanggal dan hari untuk dilaksanakan mediasi, maka hakim mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi di gedung Pengadilan Agama atau ditempat lain sesuai kesepakatan para pihak yang dibuat di awal. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengganti pengadilan agama.
- f. Dalam pertemuan pertama mediasi, mediator memberikan sambutan yang berupa penjelasan mengenai peran dan fungsinya sebagai mediator, untung rugi melaksanakan mediasi, meyakinkan para pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi dengan baik. Menyusun aturan dasar mengenai aturan tahapan, menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berhak untuk menentukan keputusan, memberikan kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
- g. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialaminya masing-masing para pihak diberi waktu yang sama.

- h. Mengidentifikasi masalah oleh mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kehendaknya yang dituangkan dalam butir-butir kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan bantuan mediator serta ditanda tangani oleh para pihak dan mediator⁵⁰. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b) merugikan pihak ketiga; atau
 - c) tidak dapat dilaksanakan.
- i. Apabila kesepakatan yang dibuat hanya disepakati sebagaiannya saja maka tetap ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan sebagian dikuatkan dengan akta perdamaian. Pengajuan gugatan dapat diajukan kembali terhadap hal-hal yang tidak disepakati.
- j. Apabila mediasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator wajib membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:
- a) Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);

⁵⁰ Pasal 27 Ayat 3 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

- b) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.
- k. Mediasi berakhir apabila terjadi kesepakatan dan berakhir dengan ketidaksepakatan atau lanjut kepada sidang pengadilan.

G. Teori Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Kata efektivitas merupakan asal kata dari efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti sudah berlaku tentang undang-undang atau peraturan⁵¹. Adapun secara terminologi para pakar hukum mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: Ahmad Ali berpendapat bahwa ketika kita mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertamanya kita harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Ahmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakkan undang-undang tersebut⁵².

Apabila yang menjadi pokok bahasan dalam ranah hukum Indonesia mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat, tentu yang menjadi

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, h. 284

⁵² Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol I* (Jakarta: KENCANA, 2010), h. 375.

fokusnya ialah cara kerja hukum mengatur, memaksa masyarakat untuk mentaati dan mematuhi hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan kajian kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, filosofis⁵³.

Hukum berlaku secara yuridis maksudnya, apabila penentuannya di dasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya, atau terbentuk apabila menurut cara yang telah ditentukan. Hukum berlaku secara sosiologis maksudnya kaidah yang digunakan efektif, dalam arti kaidah hukum tersebut dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa dan diterima oleh masyarakat. Hukum berlaku secara filosofis maksudnya kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Dari ketiga unsur di atas maka dapat dipahami bahwa suatu kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur di atas agar terciptanya suatu kaidah hukum yang hidup, bukan menjadi beban atau paksaan semata kepada masyarakat, serta tidak menjadi kaidah hukum yang hanya dalam bentuk hukum yang dicita-citakan.

Jika yang dikaji adalah efektivitas undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, menurut Soerjono Soekanto tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Faktor Hukumnya (Undang-undang)
- b. Faktor Penegak hukum
- c. Faktor atau sarana yang mendukung penegakkan hukum

⁵³ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 94.

- d. Warga masyarakat dalam lingkup peraturan tersebut
- e. Kebudayaan

Dalam bukunya Ilmu Hukum Sajipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum tidak serta merta bekerja setelah hukum tersebut diberlakukan, namun memerlukan proses melalui langkah-langkah yang memungkinkan hukum tersebut bekerja. Langkah-langkah tersebut minimal bisa membuat hukum tersebut bekerja dan berfungsi secara efektif⁵⁴:

- a) Adanya pejabat atau aparat penegak hukum sebagaimana yang tertulis dalam peraturan tersebut
- b) Adanya orang, (masyarakat), baik yang mentaati peraturan tersebut maupun yang tidak mentaati.
- c) Orang-orang atau masyarakat tersebut mengetahui adanya peraturan
- d) Orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia berbuat sesuai dengan peraturan yang dibuat.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat diukur dengan melihat sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati. Jika sebagian besar sasaran aturan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya ditaati maka dapat dikatakan hukum tersebut efektif. Walaupun demikian aturan hukum yang ditaati dikatakan efektif, namun tetap masih dipertanyakan derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan hukum

⁵⁴Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000), h. 70.

hanya karena bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda apabila ketaatan pada aturan hukum didasarkan pada kepentingan *internalization*, yaitu karena ketataatan terhadap aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrisik yang dianutnya maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi⁵⁵.

Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan Soerjono Soekanto maka setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu peraturan atau perundang-undangan⁵⁶:

1) Faktor Undang-Undang

Maksud dari faktor undang-undang menurut Soerjono Soekanto ialah berkaitan dengan aturan tertulis (undang-undang) yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

2) Faktor Penegak Hukum

Istilah “penegak hukum” adalah suatu istilah yang sangat umum oleh karena mencakup orang-orang yang secara tidak langsung berkecimpung didunia penegakkan hukum. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan penegak hukum, penulis batasi pada kalangan yang secara langsung yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian). Mereka itu adalah para pegawai pengadilan, para hakim, panitera, juru sita.

⁵⁵Ahmad Ali, *Op. Cit.*, h. 375.

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 8

3) Faktor Sarana Prasarana yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Apabila sarana tersebut tidak memadai mustahil penegak hukum bisa mewujudkan tujuan dari suatu perundang-undangan.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat Indonesia bisa dikatakan kurang peduli dengan aturan hukum, mereka hanya peduli pada keadilan yang diberikan para penegak hukum dan kepastian hukum terhadap perkara yang mereka hadapi. Maka dari itu kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum juga di pengaruhi oleh faktor sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan peran mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa maka kedua belah pihak tentu mengharapkan mediator sebagai penegak hukum untuk memberikan keadilan kepada mereka serta memproses perkara tersebut dengan baik.

5) Faktor Kebudayaan

Yang menjadi inti dasar dalam faktor ini ialah nilai-nilai spiritual dan material yang erat kaitannya dengan masyarakat. Kebudayaan

hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Jika dikaitkan dengan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan agama sebagai tempat yang memberikan keadilan bagi para pencari keadilan, maka nilai-nilai yang tumbuh ialah nilai Islami sebagaimana pengadilan agama hanya dikhususkan bagi umat beragama Islam.

H. Mediasi Dalam Islam

Dalam Islam istilah mediasi dikenal dengan *islah-sulh* penyelesaian sengketa melalui perdamaian. *Sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti⁵⁷. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri.

Keberadaan *al-sulh* sebagai upaya damai diterangkan dalam al-qur'an surah an-nisa ayat 114

لا خير في كثير من نجوهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين
الناس^{٥٧} و من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما
(النساء : ١١٤)

⁵⁷ Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, h. 159.

*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar*⁵⁸.

Dari surah An-Nisa ayat 114 di atas menggambarkan bahwa kebaikan yang harus dilakukan tidak serta merta harus diungkapkan dengan bahasa lisan yang keras serta didengar banyak orang, maka ayat ini menganjurkan untuk mengajak berbuat kebaikan pada seseorang dengan cara berbisik-bisik atau secara rahasia. Di akhir ayat ini disebutkan bahwa *atau mendamaikan diantara manusia*, ayat ini menganjurkan perdamaian bagi manusia yang mengalami perselisihan. Menurut tafsir Al-Azhar hendaklah mendamaikan itu dibutuhkan satu orang yang pandai dalam bersiasat, mempertautkan kembali diantara kedua orang yang berselisih, hendaklah pula hal ini dilakukan secara rahasia karena untuk menutup kemungkinan diketahui banyak orang apabila, diketahui khalayak ramai kedua belah pihak yang bersekutu akan berkeras diri tidak mau mengalah dan tetap pada pendirian masing-masing, sehingga kemungkinan untuk damai kecil⁵⁹. Ayat ini merupakan gambaran umum dari upaya damai yang terjadi karena perselisihan antar manusia.

Kemudian dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 128 Allah menerangkan tentang konsep *al-Sulh* dalam perkara perceraian.

⁵⁸ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 77.

⁵⁹ AbudMalik AbdulKarim Amrullah, *Tafsir Al-Ahzar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), Juzu 4-6, h.275.

و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا
بينهما صلحا^{٦٠} والصلح خير^{٦١} و احضرت الا نفس اشح^{٦٢} و ان تحسنوا او تتقوا
فان الله كان بما تعملون خبيرا (النساء : ١٢٨)

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan⁶⁰.

Ayat di atas merupakan suatu fatwa khusus mengenai pergaulan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Dari ayat di atas memberi pemahaman bahwa seorang istri apabila merasa takut atau cemas melihat sikap suaminya terhadap dirinya, apakah masih cinta atau tidak atautkah sudah berpaling kepada yang lain. Sehingga menurut pertimbangan perempuan tersebut mengambil inisiatif untuk terlebih dahulu untk menghubungi suaminya dengan cara yang baik dan hal ini diperbolehkan dan bukan merupakan suatu larangan, supaya mendapatkan jalan yang damai. Bolehlah atas usul istri diadakan pertemuan berdua ataupun disaksikan oleh keluarga guna mencari sebab-sebab perubahan sikap diantara mereka. Intinya bukan suatu larangan apabila inisiatif damai diajukan dari pihak istri, lalu kelanjutan ayat ini mengatakan *dan perdamaian adalah jalan yang baiki*. Berarti bukan saja tidak berhalangan jika si isteri yang mulai mengambil langkah, bahkan dipujikan. Dan kalimat itu terkandung lagi rahasia yang lain, yaitu sebelum mengambil langkah ini hendaklah si istri berpikir masak-masak jangan hanya menurut perasaan, bukan perdamaian yang akan dicapai melainkan

⁶⁰Departemen Agama, *Op. Cit.*, h.78.

perselisihan⁶¹. Pada ujung ayat ini menyuruh untuk berbuat kebaikan kepada seluruh manusia sehingga perselisihan tidak terjadi.

Pada masa rasulullah SAW praktik *al-suhl* dilakukan dalam berbagai bentuk seperti, untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, pertengkaran antara orang kafir dan orang muslim yang sedang berselisih. *Al-sulh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan. Tujuannya adalah agar para pihak menemukan kepuasan atas jalan keluar yang mereka pilih.

Bentuk perdamaian antara suami istri yang berselisih terdapat dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 35. Ayat ini lebih dekat pengertian dan penerapannya terhadap konsep mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهله إن يريد أصلاً
أحايو فاق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً (النساء : ٣٥)

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal⁶².

Ayat ini menjelaskan mengenai apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri maka kirimlah dua orang hakam, satu dari hakam pihak suami dan satu dari pihak perempuan, kedua hakam tersebut berfungsi sebagai juru damai. Edua

⁶¹AbdulMalik AbdulKarim Amrullah, *Op. Cit.*, h.304.

⁶²Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 35.

hakam tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak, terlebih dahulu kedua hakam tersebut mencari sebab-sebab terjadinya persengketaan dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi suami istri tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang hakam adalah, baliqh, berakal, adil, muslim. Dalam surah An-Nisa ayat 35 di atas hakam tidak disyariatkan dari keluarga suami atau istri, namun hal tersebut hanya bersifat anjuran. Bila ada orang lain yang lebih mengerti dan memahami permasalahan ini maka orang tersebut bisa menjadi hakam bagi suami istri yang sedang mengalami persengketaan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir memahami hakam sebagai seorang penengah yang mengusahakan perdamaian, maka dari itu menurut penulis hakam dalam surah An-Nisa ayat 35 sama halnya dengan mediator yang ada di pengadilan agama. Hakam berusaha mendamaikan serta dapat memberikan kesimpulan apakah perkawinan antara suami istri yang berselisih dapat dipertahankan atau apabila dengan dipertahankan banyak mengandung *mudorat* maka lebih baik dipisahkan. Serta hakam juga memberikan laporan apakah mediasi tersebut gagal atau berhasil, hal ini jelas sama dengan peran dan fungsi mediator.

Islam dalam menghadapi perselisihan antara suami istri adalah harus menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga senantiasa selalu menghadapi konflik, namun itu adalah hal wajar. Hendaknya antara suami istri senantiasa mendekatkan diri pada Allah sehingga selalu diberikan petunjuk atas permasalahan yang dihadapi. Namun apabila perselisihan terjadi hendaklah

mengambil jalan damai. Upaya perdamaian hendaknya tidak melanggar syariat sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya:

Dari Amir bin Aufal Muzani *radiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Perdamaian itu halal diantara kaum muslimin, kecuali jika perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslimin wajib berperang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram*”⁶³.

I. Sinergitas Antara Prinsip Efektivitas Dengan Konsep Mediasi

Dalam KBBI sinergitas berasal dari kata sinergi yang artinya adalah kegiatan atau operasi gabungan, kata sinergi dapat pula disebut dengan sinergitas atau sinergisme⁶⁴. Menurut Deardorff dan Williams sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual⁶⁵.

Dari dua pengertian sinergitas di atas, maka dapat dipahami bahwa sinergitas adalah kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang optimal dengan peran yang berbeda namun terkait di dalamnya. Apabila kita membicarakan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah sesuai atau efektif tidaknya suatu undang-undang maka tidak terlepas dari teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dalam teorinya ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu undang-

⁶³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 371.

⁶⁴ KBBI.web.id (Diakses pada 17 November 2017)

⁶⁵ Sirat Judin, *Manajemen Pendidikan 2013: Pengertian Koordinasi, Korporasi, Sinergi*. Googleweblight.com (Diakses pada 17 November 2016)

undang, yaitu faktor undang-undang itu sendiri, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan budaya. Sedikit banyak kelima faktor tersebut mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum.

Antara prinsip efektivitas dan konsep mediasi tentu memiliki suatu keterkaitan namun dengan peran yang berbeda. Dalam hal ini mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tentu mempunyai landasan atau dasar hukum yang mana tertuang dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Konsep mediasi yang tertuang dalam perma tersebut jelas mempunyai suatu peranan dalam mengupayakan perdamaian. Sedangkan prinsip efektivitas menurut Soerjono Soekanto, ialah memiliki peran sebagai suatu teori dalam mengukur bahwa apakah suatu peraturan perundang-undang tersebut sudah berlaku secara efektif atau masih dalam pengembangan menuju efektif atau bahkan peraturan perundang-undang tersebut tidak efektif sama sekali.

Konsep mediasi dan prinsip efektivitas ialah saling bersinergi, dimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki suatu penegak hukum di dalamnya berdasarkan prinsip efektivitas ialah mediator maka peran dan fungsi mediator harus dioptimalkan agar upaya mendamaikan kedua belah pihak tersebut berhasil. Kerjasama yang dibangun antara prinsip efektivitas dan konsep mediasi, merupakan suatu upaya dalam mengoptimalkan PERMA No 1 tahun 2016.

J. Sejarah Timbulnya PERMA No 1 Tahun 2016

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari zaman dahulu. Sebagai negara yang berideologikan Pancasila tentu memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimana sila

keempat menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masyarakat Indonesia menyelesaikan masalahnya berdasarkan musyawarah mufakat seperti pengambilan keputusan. Hal ini menjadikan landasan filosofis adanya lembaga damai. Nilai tertinggi ini kemudian dijabakan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya. Musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak-pihak bersengketa dalam mencari solusi terutama di jalur pengadilan. Bentuk-bentuk musyawarah mufakat yang lebih modern dikembangkan dan dikenal istilah-istilah seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan lain sebagainya yang memiliki makna sama dengan istilah di atas.

Landasan hukum mediasi pertama ialah HIR (*Het Herzeine Indonesiach Reglment*) Pasal 130 yang mengatakan bahwa:

- (1) jika pada hari yang telah ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak di hukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- (3) Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.
- (4) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka untuk itu diturut peraturan pasal berikut⁶⁶.

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melihat pentingnya mediasi terintegrasi di pengadilan. Bertolak dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg MA memodifikasi mediasi ke arah memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian maka MA

⁶⁶ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, h. 67

menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA). Pertama sekali MA menerbitkan SEMA Nomor 1 tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai. Tujuan diterbitkan SEMA ini adalah membatasi perkara secara substantif dan prosedural. Maka dari itu sangat ditekankan bahwa mediasi bisa meminimalisir penumpukan perkara di pengadilan pada tingkat pertama.

Barangkali belakangan MA menyadari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tidak jauh berbeda dengan ketentuan pasal 132 HIR/ 154 R.Bg. hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Tidak terlalu lama keberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 ini kemudian disempurnakan oleh MA pada tanggal 11 September 2003 dengan menggantikannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan⁶⁷.

Setelah beberapa tahun keberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang belum menampakkan hasil yang signifikan, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengatasi penumpukan perkara dan keefektifan mediasi dengan cepat, murah, serta memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan⁶⁸. MA kemudian menyempurnakan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 untuk mengisi kekosongan hukum

⁶⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h.30.

⁶⁸Konsideran butir a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

pengaturan pelembagaan dan pendayagunaan mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan.

Cukup lama eksistensi PERMA No 1 tahun 2008 kurang lebih delapan tahun, namun belum menampakkan hasil yang signifikan. Efektivitas dari perma tersebut masih diragukan, sehingga pada Tahun 2016 tepatnya tanggal 2 Februari MA mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

BAB III

SEJARAH DAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG

A. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan tentunya memiliki suatu Pengadilan, karena pada dasarnya pengadilan harus ada dalam setiap kabupaten atau kota . Sama halnya dengan Palembang memiliki Pengadilan Agama yang terletak di Jalan Pangeran Ratu. Pengadilan Agama Kelas IA Palembang ini digunakan sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat muslim dalam lingkup perkara perdata.

Pada awal mula terbentuknya Pengadilan Agama kelas IA Palembang ini dari zaman kesultanan Palembang yang menurut ungkapan De Roo De La Faile sebagai suatu kota khas Melayu kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi Muara Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kumbara, menjadi sebuah kesultanan di tahun 1675 yaitu di masa pemerintahan Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu⁶⁹.

Sejarah mencatat Islam masuk ke Palembang dari Demak dimulai dari tahun 1440, namun sejak timbulnya kesultanan Palembang itulah agama ini dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalaman. Namun pada zaman kesultanan Palembang kekuasaan untuk mengadili secara garis besar dapat di bagi menjadi dua. Pertama, dari Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusan keagamaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau pelanggaran terhadap hukum agama. Kedua Kyai Tumegung dalam memutuskan perkara pidana.

⁶⁹Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, Humas Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada tanggal 22 Desember 2016.

Keadaan demikian cukup lama berlangsung serta berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Kota Palembang dan sekitarnya. Namun setelah masuknya penguasa Belanda ke Palembang, maka kedudukan hakim Islam diperkecil dan dibatasi kekuasaannya, lalu dirobah menjadi kekuasaan Pangeran Penghulu. Sedikit banyak kekuasaan yang dipegang Belanda pada masa itu mempengaruhi hukum yang ada di Palembang dengan hukum Belanda yang banyak mengambil dari *Code Napoleon* sehingga keadaan ini memaksa menghilangkan Pangeran Penghulu dan sebagai gantinya dibentuklah dengan suatu Raad agama yang diketuai oleh Hoofd penghulu yang di bawah kekuasaan *landraad*. Kemudian mulailah diperlakukan hukum adat di Raad Agama dengan simbol cahaya sebagai kitab hukumnya dan hak untuk mengangkat hoofd penghulu, anggota Raad berada pada Pemerintahan Hindia Belanda dengan tugasnya yaitu di bidang waris, perkawinan, wasiat, hibah, wakaf dan penentuan awal puasa dan hari raya⁷⁰.

Dengan bergantinya dari Nata Agma menjadi Raad Agama, berarti lembaga tersebut berada di bawah peradilan umum yang disebut *Landraad*. Hoofd yang diangkat oleh pemerintah Belanda pada tahun 1918 ialah Sayid Abdurrahman yang kemudian digantikan oleh Kiagus Muhammad Yusuf ditahun 1919. Pada tanggal 19 Februari 1922 ditunjukla Kiagus haji Nangtoyib bin Kiagus Haji Muhammad Azhari yang bertugas sampai tanggal 14 Februari 1942 yaitu masa penjajahan Jepang.

⁷⁰Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, Humas Pengadilan Agama kelas IA Palembang pada tanggal 22 Desember 2016.

Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Bastary. Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947⁷¹.

Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syar`iyah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syar`iyah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang disebut “Rapat Tinggi” yang baru di Palembang.

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor: A/14/9648 ; Pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komerling Ilir (OKI) sebanyak dua kali, ke daerah-daerah Ogan Komerling Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H.

⁷¹Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, Humas Pengadilan Agama kelas IA Palembang pada tanggal 22 Desember 2016.

Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara⁷².

Setelah kurang lebih satu tahun Indonesia merdeka tepatnya tanggal 1 Agustus 1946, terjadilah peristiwa baru sebagai hasil revolusi kemerdekaan dimana mulai dibentuk Mahkamah Syar'iyah Keresidenan Palembang yang daerah kekuasaannya hanya meliputi Kota Palembang saja yaitu sebagai ganti Raad agama atas anjuran Gubernur Sumatera Selatan (Tengku Muhammad Hasan). Dengan surat kawatnya, tertanggal 13 Januari 1946 telah mengakui sah berdirinya mahkamah-mahkamah syar'iyah yang ada di Sumatera Selatan yang saat itu baru ada dua (2) yaitu Mahkamah Syar'iyah Keresidenan Palembang (kini Pengadilan agama Palembang) dan Mahkamah Syar'iyah Teluk Betuk (Pengadilan Agama Tanjung Karang).

Seperti halnya Mahkamah Syar'iyah Palembang, Pengadilan Agama Propinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya. Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

⁷²Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, Humas Pengadilan Agama kelas IA Palembang pada tanggal 22 Desember 2016.

Propinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus⁷³.

Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro No.13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur'aniyah 15 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang.

Secara umum keadaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak akan lagi mengulangi nasib “berkelana” dari suatu tempat ke lain tempat, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lain.

Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan. Mengenai wilayah hukum sampai saat ini Pengadilan Agama Palembang (sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah penyeragaman sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.6 tahun 1980) masih membawahi Kabupaten Musi Banyuasin, karena daerah ini belum dibentuk

⁷³Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, Humas Pengadilan Agama kelas IA Palembang pada tanggal 22 Desember 2016.

Pengadilan Agama tersendiri. Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak mewilayahi lagi Kabupaten Musi Banyuasin karena di kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu.

Pada tanggal 3 November 1979 jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang diserahkan dari Drs. Saubari Cholik kepada H. Suratul Kahfie Bc. Hk. Pada periode 1990 s.d. 1995, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. Muchtar Zamzami, S.H. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 1995 s.d. 1 Agustus 1998, jabatan Ketua Pengadilan Agama digantikan oleh Drs. Ahmad Zawawi Har, S.H. Pada tanggal 1 Agustus 1998, ketua Pengadilan Agama Palembang kembali mengalami pergantian, yaitu dijabat oleh Drs. Maradaman Harahap, S.H. dan berakhir pada 13 Agustus 2002. Karena sejak 13 Agustus 2002 jabatan ketua Pengadilan Agama dalam keadaan kosong (masa fakum tidak ada ketua), maka pucuk pimpinan dipegang oleh Abdul Madjid, S.H., yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Palembang. Kemudian pada Februari 2004 s.d. 10 April 2007, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. M. Husin Fikri Imron, S.H. Akhirnya, pada 10 April 2007 diangkatlah Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai ketua Pengadilan Agama Palembang sampai dengan 27 April 2009. Kemudian pada tanggal 27 April 2009 dilanjutkan oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang⁷⁴.


Selama masa kekosongan pimpinan baik Ketua maupun Wakil Ketua dari tanggal 27 April 2009 s/d 12 November 2009 di pimpin oleh Drs. Ahd. Sufri

⁷⁴Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, Humas Pengadilan Agama kelas IA Palembang pada tanggal 22 Desember 2016.

Hamid, SH sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang, yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Palembang. dan sejak tanggal 12 November 2009 Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Drs. H. Burdan Burniat . SH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau kelas I B. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Moh. Thahir, MH. bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Drs. H. Burdan Burniat, SH mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang setelah dilantik menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Selanjutnya kepemimpinan digantikan oleh H. Helminizami, SH, MH, yang sebelumnya merupakan Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1 A. Setelah pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. A. Muchsin Asyrof, SH, MH pada 4 Januari 2011, dilakukan serah terima jabatan. Selama hampir 2 tahun mengemban tugas sebagai Ketua, H. Helminizami SH MH pun dipromosikan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan dilantik pada 27 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Drs H Alimin Patawari SH MH. Kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang pun selanjutnya kembali berganti. Dari H. Helminizami SH MH digantikan Drs. H. Syamsulbahri SH MH⁷⁵.

⁷⁵Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, Humas Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

TABEL 1



TABEL 2

**DAFTAR HAKIM MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA KELAS
IA PALEMBANG⁷⁶**

NO	NAMA MEDIATOR	JABATAN
1	Dra. Hj. Nurlaila Thoib, S.H., M.H.I	Hakim Madya Utama

⁷⁶Sumber Di peroleh dari Humas Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Ahmad Musa Hasibuan, pada tanggal 22 Desember 2016

2	Dra. Asma Zainuri, S.H	Hakim Madya Utama
3	Drs. H. Zaiman Effendie Sy	Hakim Utama Muda
4	Drs. Rusyidi AN, S.H	Hakim Madya Utama
5	Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H	Hakim Madya Utama
6	Dra. Hj. Maisunah, S.H	Hakim Utama Muda
7	Drs. M. Amin Djamil Hd	Hakim Utama Muda
8	H. Thamrin Agung, S.H., M.H.I	Hakim Madya Utama
9	Dra. Laila Amin, S.H.	Hakim Madya Muda
10	Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H.	Hakim Madya Utama
11	Dra. hj. Ristinah H. M. Nun	Hakim Madya Utama
12	Dra. Hj. Nadimah	Hakim Madya Utama Sertifikasi Mediator
13	Drs. M. Lekat	Hakim Madya Muda
14	Dra. Hj. Fadlun, S.H	Hakim Madya Muda
15	Syahirdin, S.Ag, S.H	Hakim Madya Utama
16	Drs. H. SudirmanH. Yusuf, S.H., M.H	Hakim Utama Muda
17	Drs. Lasyatta, S.H, M.H	Hakim Madya Muda
18	Drs. H. Sunardi M., S.H, M.H.I	Hakim Utama Muda

BAB IV

ANALISA KEEFEKTIFITASAN MEDIASI SETELAH

ADANYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016

PADA PERKARA CERAI GUGAT

A. Pandangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2016

1. Eksistensi Perma Nomor 1 tahun 2016 Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum mungkin tidak banyak yang mengetahui keberadaan perma sebagai salah satu dasar hukum yang mengikat. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sejatinya perma tidak tercantum dalam hirarki perundangundang tersebut. Namun pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 8 undang-undang ini disebutkan bahwasahnya Jenis peraturan perundan-gundangan selain yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dwan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemerika Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Meneri, badan, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewak

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, Bupati/walikota, kepala Desa atau yang setingkat⁷⁷.

Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan antara yang ada dalam hirarki perundang-undangan dengan perma yang merupakan bagian dari Pasal 8 undang-undang ini mempunyai kekuatan yang mengikat serta diakui keberadaannya berdasarkan hukum, walaupun demikian perma tentu derajat atau tingkatannya di bawah dari urutan yang ada dalam hirarki perundang-undangan, begitupula pendapat dari salah satu hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang mengatakan kekuatan dari mediasi ini mengikat sesuai dengan dasar hukumnya yang dituangkan melalui PERMA NO 1 Tahun 2016⁷⁸. Adapun urutan hirarki perundang-undangan pada Pasal 7 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR,;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁷⁹

2. Hubungan asas fiksi hukum dengan PERMA NO 1 Tahun 2016

⁷⁷ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

⁷⁸ Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada 9 Januari 2017

⁷⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam ilmu hukum asas fiksi bukan hal yang yag baru, bagaimana tidak asaas fiksi ini diberlakukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum bahwa setiap orang dianggap tahu hukum, dengan demikian ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum, yang sering dikenal dalam bahasa latin *ignorantia iuris neminem excusat* atau dalam bahasa Inggris *ignorance is no defense under the law*⁸⁰. Dalam hukum positif Indonesia , asas ini diimplementasikan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi “agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembar Negara Republik Indonesia”. Dengan demikian setelah tanggal diundangkannya Undang-Undang ini dalam Lembaran Negara mak setiap orang dianggap mengetahuinya.

Setelah mengetahui dasar hukum atas asas fiksi tersebut tentu memiliki keterkaitan dengan PERMA NO 1 Tahun 2016 sebagai bagian dari Peraturan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan mengikat dan diakui keberadaannya seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang No 11 Tahun 2012. Namun pada kenyataannya di Indonesia sebagai akibat pengimplementasian tentang teori fiksi hukum ini disadari atau tidak telah membentuk suatu pemahaman dimana masyarakat dianggap tahu hukum. Kondisi cukup memprihatinkan manakala kasus-kasus yang timbul dikarenakan masyarakat tidak mengetahui tentang hukum yang berlaku,

⁸⁰Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas AlAzhar Indonesia, 2013), h. 1.

bahkan terkadang ada masyarakat yang tidak mengetahui sesuatu hal yang dituduhkan kepadanya yang terjat dalam aturan hukum yang dimaksud⁸¹.

Bertolak dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika melihat kembali Konsideran PERMA NOMOR 1 Tahun 2016, maka dasar hukum terbentuknya perma ini antara lain untuk diluar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten* atau yang lebih dikenal dengan *R,bg* dan untuk Indonesia yang diperbaharui *Het Herzeinr Inlandsch, Staatsblad 1941:44* yang berbunyi:

- (1) *Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.*
- (2) *Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa.*

3. PANDANGAN HAKIM MEDIATOR TENTANG PERMA NO 1 TAHUN 2016

Dalam mengemukakan pendapatnya hakim mediator Pengadilan Agama Palembang tidak menyangkal bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memiliki suatu kemajuan dari perma sebelumnya, pasalnya Perma terbaru ini memberikan ruang dan keleluasan kepada para pihak dalam melakukan medasi, seperti halnya para pihak yang berpekara dapat menggunakan jasa advokat untuk mewakilinya dalam pertemuan mediasi melalui surat kuasa khusus, senada dengan pendapat ahmad Musa Hasibuan, Zaiman Efendie sebagai salah

⁸¹ *Ibid.*, h. 2.

satu mediator di Pengadilan Agama Palembang meapresiasi perma ini menurutnya, fleksibilitas perma jauh lebih baik dari yang sebelumnya sehingga bukan tidak mungkin suatu saat perma akan memberikan kontribusi yang optimal bagi keberhasilan mediasi. Tentu keberadaan perma ini disambut baik oleh para hakim mediator di Pengadilan Agama Palembang, meskipun pada dasarnya para hakim di pengadilan Agama Palembang bukan merupakan Mediator yang dikhususkan diberi pendidikan menjadi mediator, namun karena kekurangan tenaga mediator maka para hakim tersebut diberikan 2 fungsi hakim dan juga hakim mediator, hal ini dapat dikecualikan apabila dalam pengadilan memiliki keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat⁸².

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar hukum yang mengikat dan mempunyai daya paksa bagi para pihak, tentunya memiliki manfaat yang besar sehingga keberhasilan mediasi bisa tercapai, tidak dapat dipungkiri PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memiliki manfaat yang besar bagi para pihak meskipun terkadang kemungkinan kegagalan mediasi jauh lebih besar⁸³.

B. Pandangan Hakim Mediator Terhadap Mediasi sebagai Formalitas Persidangan

Apabila berbicara tentang mediasi maka tidak terlepas dari peran dan fungsi seorang juru damai (mediator). Dalam mewujudkan peran dan fungsinya mediator selalu mengupayakan perdamaian bagi para pihak, upaya yang dilakukan oleh mediator cukup banyak diantaranya:

⁸²Pasal 13 ayat (2) PERMA NOMOR 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

⁸³Wawancara dengan Zaiman Efendie, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada Tanggal 9 Januari 2016

1. Penasehatan, seperti yang sering dilakukan oleh Ahmad Musa Hasibuan penasehatan merupakan jurus jitu yang menjadi andalannya. Dengan penasehatan banyak diantara para pihak yang berhasil didamaikannya diantara 10 perkara cerai yang dilakuaknnya 3 diantaranya berhasil didamaikan, meskipun khusus untuk cerai gugat keberhasilannya sangat minim sekali⁸⁴.
2. Menggugah hati para pihak yang berupa mengingatkan para pihak kepada Sang pemberi Jodoh, dan mengingatkan kepada hak dan kewajiban suami istri serta mengingatkan para pihak kepada anaknya yang memungkinkan para pihak bisa tergugah dan diharapkan bisa berdamai⁸⁵.
3. Kaukus juga pernah dilakukan oleh para hakim mediator, walau tak banyak membantu terhadap keberhasilan mediasi setidaknya upaya ini masih bisa dilakukan apabila kondisi dari para pihak masih mempunyai kemungkinan kecil untuk didamaikan⁸⁶.

Para hakim mediator di Pengadilan Agama kelas IA Palembang senantiasa melakukan upaya yang dapat membuat para pihak berdamai, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari hakim mediator ada yang sebatas menjalankan mediasi sebagai formalitas persidangan⁸⁷. Hal ini dapat terjadi dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut

⁸⁴Wawancara dengan Ahamad Musa Hasibuan, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada Tanggal 09 Januari 2017

⁸⁵Wawancara dengan Zaiman Efendi, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada Tanggal 09 Januari 2017

⁸⁶Wawancara dengan. Lasyata, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada Tanggal 09 Januari 2017

⁸⁷Wawancara dengan Ahamad Musa Hasibuan, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada Tanggal 09 Januari 2017

- a. Mediator, kemampuan mediator dalam menjalankan peran fungsinya harus dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik agar para pihak terpengaruh dan diharapkan mediasi berhasil dilaksanakan. Keadaan hakim yang merangkap sebagai hakim mediator tak jarang membuat para hakim mediator lelah, banyaknya sidang perkara dan mediasi serta para pihak yang dimediasi bertekad untuk bercerai membuat peran mediator sedikit kendor dan tidak optimal dalam mengusahakan perdamaian⁸⁸.
- b. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai, gugatan cerai yang didaftarkan dari salah satu pihak khususnya dari pihak istri, ada yang bersifat coba-coba karena ingin membuat perubahan kepada suaminya sehingga rukun kembali, melihat hal yang demikian kemungkinan keberhasilan mediasi masih ada, namun apabila kemantapan pihak penggugat untuk bercerai sudah bulat kemungkinan mediasi berhasil sangat kecil, dan sebagian besar gugatan cerai yang didaftarkan dari pihak istri sudah bulat serta keinginan untuk berpisah sudah bulat.
- c. Keluarga dari masing-masing pihak, karena Pengadilan Agama sebagai tempat terakhir untuk mencari keadilan bagi para pihak yang ingin bercerai, maka tidak jarang sebelum melakukan gugatan sanak keluarga mendamaikan suami istri yang bertengkar. Namun jika upaya yang dilakukan dari sanak keluarga gagal maka jalan terakhir ialah dengan

⁸⁸ Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada Tanggal 09 Januari 2017

mengajukan gugat. Hal demikian yang membuat keberhasilan mediasi sangat kecil⁸⁹.

- d. Moral atau kerohanian para pihak, Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam menyaksikan mediasi pada tanggal 9 Januari 2017 tepatnya diruang tamu Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, para pihak khususnya istri tidak memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Hal ini tentu menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian, bahkan dengan gagahnya sang istri berani berkata kasar kepada suami yang belum sah secara agama dan negara diputus bercerai. Jika dalam keadaan yang demikian antara suami istri saat dimediasi seakan ingin perang, tak jarang usaha yang telah dilakukan para mediator seperti menasehati tidak didengar akhirnya mediator memutuskan mediasi gagal, walau telah diupayakan perdamaian dalam satu kali pertemuan. Para pihakpun terkadang tidak terlalu menghiraukan bahwa perceraian merupakan sesuatu yang sangat Allah benci.

Berbeda dengan pendapat di atas menurut Zaiman Efendi dan Lasyata mediasi memberikan manfaat yang positif sehingga tidak bisa dikatakan bahwa mediasi dijalankan hanya sebatas formalitas, karena sebagian kecil dari berhasilnya mediasi juga di dorong oleh mediator⁹⁰. Walaupun masing-masing dari mediator memiliki pendapat yang berbeda kedua hakim ini menganggap

⁸⁹Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada Tanggal 09 Januari 2017

⁹⁰Wawancara dengan Lasyatta dan Zaiman Efendie, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada Tanggal 09 Januari 2017

bahwa tidak ada yang namanya mediasi dilaksanakan sebagai formalitas, karena kontribusi dari mediasi sedikit banyak memberikan dampak yang positif, meski tidak dapat dipungkiri keberhasilannya sangat minim. Untuk menangkis isu mediasi sebagai formalitas persidangan, Zaiman Efendi^E dan Lasyata sangat mengapresiasi prinsip mediasi sebagai upaya menggagalkan perceraian, mereka menganggap mediasi merupakan jalan keluar yang sangat baik agar permasalahan yang ada bisa dirundingkan melalui musyawarah bersama para pihak dan mediator. Kegagalan dalam mediasi tidak melulu karena usaha mediator kurang maksimal dalam mengupayakan perdamaian. Karena pada prinsipnya peran dan fungsi mediator ialah mendamaikan para pihak dengan serangkaian usaha yang dibenarkan oleh hukum. Seperti pelaksanaan kaukus ataupun dengan cara penasehatan kepada para pihak. Untuk itu kegagalan mediasi juga bisa dikarenakan emosional dari masing-masing pihak dan tekad yang bulat untuk bercerai.

C. Tingkat Keberhasilan Mediasi Setelah Adanya Perma Nomor 1 2016 Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

1. Tingkat Perceraian Tahun 2015-2016 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

Perceraian bukan merupakan suatu permasalahan yang tabu bagi masyarakat perkotaan khususnya di Palembang, sebagai kota yang beranjak menuju moderenisasi dengan segala pengaruh dari kemajuan teknologi serta keberagaman budaya barat yang masuk dengan

bebasnya sedikit banyak mempengaruhi tingkah laku, gaya hidup serta pergaulan antar masyarakat. Tidak dapat dipungkiri kemajuan tersebut memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakatnya. Dalam wawancara dengan Zaiman Efendie selaku mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang faktor-faktor tersebut di atas memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat sehingga berujung perceraian. Masyarakat perkotaan cenderung memiliki gaya hidup yang modern serta para perempuan sosialita yang aktif di luar rumah, hal ini tentu berbeda dengan masyarakat pedesaan yang menganggap bahwa perceraian merupakan hal yang tabuh, mereka cenderung mempertahankan rumah tangga dan memiliki sifat keterbukaan satu sama lain. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada masyarakat pedesaan juga terjadi perceraian berarti permasalahan tersebut telah fatal dan tidak bisa untuk didamaikan⁹¹.

TABEL 3

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG TENTANG PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2015⁹²

NO	TAHUN 2015	JENIS PERKARA	
		CERAI GUGAT	CERAI TALAK
1	Januari	142	64

⁹¹ Wawancara dengan Zaiman Efendie, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada Tanggal 09 Januari 2017

⁹² Sumber diperoleh dari Sahim Tulus Afifa, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

2	Februari	136	38
3	Maret	117	41
4	April	131	36
5	Mei	140	34
6	Juni	124	40
7	Juli	94	37
8	Agustus	160	43
9	September	151	59
10	Oktober	169	46
11	November	152	55
12	Desember	116	39
Jumlah Diterima		1632	532
Jumlah yang Diputus		1285	361

TABEL 4

**LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA
PALEMBANG TENTANG PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2016⁹³**

NO	TAHUN 2016	JENIS PERKARA	
		CERAI GUGAT	CERAI TALAK

⁹³Sumber diperoleh dari Sahim Tulus Afifa, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

1	Januari	192	63
2	Februari	125	42
3	Maret	169	52
4	April	152	47
5	Mei	138	43
6	Juni	97	28
7	Juli	128	31
8	Agustus	193	42
9	September	167	65
10	Oktober	165	54
11	November	157	43
12	Desember	120	38
Jumlah Diterima		1803	548
Jumlah yang Diputus		1559	440

Dari tahun 2015 hingga 2016 bisa dilihat bahwa angka perceraian terus meningkat terutama cerai gugat, peningkatan tersebut sangat signifikan dalam kurun waktu 1 tahun. Tentu hal ini merupakan masalah besar yang dihadapi bukan hanya pengadilan agama namun bangsa Indonesia.

2. Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Keerhasilan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat

Dalam teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya mediasi, yaitu:

a. Undang-undang,

Faktanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bukan merupakan bagian dari hirarki perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun keberadaan perma diakui serta mempunyai kekuatan hukum dan daya paksa bagi para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun yang menjadi titik beratnya pengaruh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak memberikan dampak yang signifikan bagi keberhasilan mediasi, pasalnya berhasil atau tidaknya mediasi bukan karena PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Karena perma sebelumnya tidak kalah rincinya dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016, hanya saja perma ini memberikan ruang gerak serta keleluasaan bagi para pihak⁹⁴. Karena sejatinya suatu perundang-undangan bersifat pasif dan yang menggerakannya ialah penegak hukum dalam hal ini mediator. Berbeda halnya dengan pendapat di atas, menurut Zaiman Efendie, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi keberhasilan mediasi, pasalnya perma ini jauh lebih sempurna dari perma sebelumnya. Hal ini merupakan bukti bahwa

⁹⁴Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada tanggal 9 Januari 2017

materi perma ini jauh lebih menarik serta memberikan pengaruh besar, karena bagaimanapun peraturan perundang-undangan menjadi pijakan bagi penegak hukum. Tidak hanya perma yang memberikan pengaruh terhadap keefektifan suatu peraturan perundang-undangan, namun dapat ditunjang dengan beberapa faktor lainnya.

Dari kedua perbedaan pendapat di atas, menurut penulis suatu perundang-undang jelas memberikan pengaruh terhadap keefektifannya, karena PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan bagian dari perundang-undangan, tentunya menjadi dasar, landasan, dalil bagi para penegak hukumnya, apabila suatu perundang-undangan kehilangan daya paksa dan ketegasan, maka perundang-undangan tersebut tidak akan memberi kontribusi yang positif sebagaimana yang dicita-citakan.

b. Kualifikasi Mediator

Sebagai pelaksana dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentunya peran dan fungsi mediator sangat berpengaruh terhadap berhasilnya mediasi, karena itu setiap mediator harus dibekali dengan kemampuan komunikasi yang baik dan pemahaman tentang perma ini.

Pada Pasal 1 butir 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa daftar nama-nama mediator harus diletakkan ditempat yang mudah terlihat oleh para pihak, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas IA Palembang telah melaksanakan perintah perma, dan daftar nama mediator diletakkan di depan dinding ruang sidang tepatnya di samping pintu ruang sidang 2. Hal ini tentu lebih memudahkan para pihak dalam

memilih mediator, selain daftar nama mediator latar belakang pendidikan mediator juga disebutkan.

Penulis saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, melihat kualifikasi mediator sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2016⁹⁵

- (1) Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi mediator ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah Agung.

Pada pasal tersebut di atas, telah di kualifikasikan dua jenis mediator, yaitu ada yang memang murni sebagai mediator ataupun hakim yang telah mengikuti pendidikan yang dilaksanakan oleh MA dan hakim yang diangkat sebagai mediator karena kekurangan hakim mediator yang bersertifikat. Dari 2 kualifikasi mediator tersebut Pengadilan Agama Kelas IA Palembang memiliki 2 orang hakim yang mempunyai sertifikasi sebagai mediator. Sedangkan 16 hakim mediator lainnya belum mempunyai sertifikat sebagai mediator.

Daftar nama-nama Mediator tersebut dikeluarkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Kurangnya tenaga mediator menyebabkan para hakim turut serta berperan sebagai

⁹⁵Pasal 13 ayat 1-3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

mediator, tentu hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya mediasi⁹⁶. Para hakim yang saat itu tidak mempunyai jadwal sidang sebagai hakim pemeriksa perkara, mereka melaksanakan tugasnya sebagai mediator. Seperti pada saat penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada 9 Januari 2017, 4 orang hakim saat itu tidak sedang melakukan tugasnya sebagai hakim pemeriksa perkara. Sebagian dari mereka saat itu melaksanakan tugasnya sebagai mediator.

Kurangnya tenaga sebagai hakim mediator yang bersertifikat sedikit banyak berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya mediasi terutama pada perkara cerai gugat yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Idealnya Mahkamah Agung perlu memberikan pendidikan kepada para hakim, sehingga saat berperan sebagai mediator memberikan pengaruh yang positif bagi keberhasilan mediasi, minimal setelah diberikan pendidikan sebagai mediator oleh MA para hakim mediator dapat melakukan berbagai macam teknik yang dapat menambah kecermatan sang mediator untuk mendamaikan para pihak. Pada saat menjadi mediator dan hakim pemeriksa perkara tentu menjalankan 2 fungsi yang berbeda, dimana saat menjadi hakim pemeriksa perkara para hakim menjaga wibawa pengadilan, namun saat menjadi mediator harus lebih komunikatif dan

⁹⁶Wawancara dengan Zaiman Efendie, Hakim Mediator Pengadilan agama Kelas IA Palembang.

tidak kaku sehingga dapat menemukan titik temu antara kedua belah pihak yang berperkara.

Terkait dengan 2 fungsi yang dijalankan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, para hakim mediator tidak diberikan intensif atas fungsinya sebagai mediator⁹⁷. Kecuali apabila mediator yang digunakan non hakim atau pegawai pengadilan, maka biayanya dianggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Setelah melakukan penelitian beberapa waktu lalu penulis berkesimpulan bahwa kualifikasi mediator berpengaruh bagi faktor penunjang keefektifan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tentunya memerlukan mediator yang telah menempuh pendidikan khusus mediator sehingga pada saat melakukan mediasi banyak cara atau teknik yang digunakan untuk mendamaikan para pihak, sedangkan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang baru 2 orang hakim yang memperoleh sertifikat sebagai mediator. Hal ini tentu menjadi tugas dari MA untuk memberikan pendidikan kepada para hakim.

c. Fasilitas

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keefektifan suatu undang-undang adalah fasilitas atau sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan mediasi. Pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang ruang mediasi hanya ada satu yaitu terletak di lantai 2 di depan ruang ketua pengadilan.

⁹⁷Wawancara dengan Zaiman Efendie, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada tanggal 9 Januari 2017

Pada dasarnya pihak-pihak yang berperkara dilarang untuk bersentuhan dengan para pegawai pengadilan, bahkan pada dinding Pengadilan Agama Palembang dituliskan bahwa pihak yang berperkara dilarang bersentuhan dengan pegawai pengadilan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa ruang mediasi mestinya harus bersih dan steril dari kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai pengadilan. Namun karena Pengadilan Agama Kelas IA Palembang belum mempunyai ruangan yang ideal untuk pelaksanaan mediasi, maka digunakan dengan seadanya. Dalam penelitian yang penulis lakukan, ruang mediasi yang dimiliki Pengadilan Agama Kelas IA Palembang belum ideal, alasannya:

- 1) Karena ruang yang berukuran kurang lebih 3x4 meter membuat para pihak kurang nyaman
- 2) Tidak tersedianya ruangan untuk kaukus, padahal kaukus sering dilakukan sebagai alternatif untuk mendamaikan para pihak
- 3) Serta fasilitas yang kurang mendukung seperti tidak memiliki *air condationer* (ac) atau pendingin ruangan, tidak tersedianya air minum. Tentu hal ini mempengaruhi kenyamanan dalam pelaksanaan mediasi.

d. Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat terhadap mediasi, penulis berpendapat dari beberapa mediasi yang penulis saksikan secara langsung:

- 1) Salah satu pihak khususnya pihak istri tidak memberikan kesempatan kepada hakim mediator untuk menanyakan sesuatu yang terkait dengan permasalahan rumah tangga atau dengan kata lain pihak istri serig memotong pembicaraan baik itu saat hakim mediator sedang berbicara maupun keterangan yang diberikan dari pihak suami
- 2) Sikap suami yang terlihat pasrah, terutama saat gugatan cerai dilayangkan oleh istri. Padahal pihak suami diberikan hak yang sama untuk mengungkapkan keterangan atau permasalahan dalam rumah tangga.
- 3) Komunikasi yang sudah lama terputus. Kebanyakan dari pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan tidak memiliki komunikasi yang baik, karena masalah yang sudah berlarut-larut membuat kedua belah pihak jarang berkomunikasi baik secara langsung maupun via telepon sehingga tidak memiliki itikad baik untuk damai.
- 4) Sugesti dari para pihak untuk melaksanakan mediasi hanya sebatas formalitas, sebetulnya para pihak telah menginginkan perkaranya naik kepada sidang pokok perkara agar secepatnya untuk diputus.

e. Kebudayaan

Kebudayaan yang dimaksud dalam hal ini ialah kebudayaan masyarakat muslim dimana Pengadilan Agama sebagai tempat pencari

keadilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang khususnya cerai gugat, dapat dipengaruhi oleh:

- 1). Prespsi masyarakat tentang perceraian, dalam agama Islam perceraian adalah perbuatan yang halal namun dibenci Allah SWT. Namun kebanyakan dari masyarakat yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Palembang menganggap bahwa perceraian adalah jalan terakhir dan jika dipertahankan akan menyakiti salah satu pihak.
- 2). Tekanan sosial bagi pelaku perceraian mulaigendur bahkan hilang, khususnya di daerah perkotaan karena mereka menganggap bahwa perceraian bukan merupakan hal yang tabuh.
- 3). Tingkat pendidikan wanita semakin tinggi dan berkualitas mempengaruhi, karena semakin tinggi pendidikan mereka lebih cenderung mempunyai sikap mandiri dan kekhawatiran tidak diberi nafkah lahiriah ketika sudah diceraikan bukan menjadi hal yang menyusahkan bagi kaum istri yang mempunyai pendidikan tinggi dan berkualitas.

Unuk memudahahkan dalam membandingkan hasil mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, penulis gambarkan melalui tabel di bawah ini.

Dalam hal ini penulis menggunakan data dari 2 ahun terakhir, tahun 2015 dimana saat itu masih menggunakan PERMA nomor 1 Tahun 2008 dan Februari 2016 menggunakan PERMA Nomor 1 tahun 2016.

TABEL 5

DAFTAR REGISTER MEDIASI TAHUN 2015-2016⁹⁸

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA		KETERANGAN	
		CERAI GUGAT	CERAI TALAK	BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1	2015	224	147	5	366
2	2016	328	180	9	499

Dari tabel di atas secara kasat mata ada peningkatan keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi, namun untuk menenukan keefektifan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak cukup hanya dengan melihat kenaikan angka keberhasilan mediasi, setidaknya ada 2 sudut pandang yang dapat digunakan dalam menentukan keefektifan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dari segi penggunaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kontribusi yang positif bagi pelaksanaan mediasi, bukan hanya untuk mendamaikan para pihak saja namun berharap setelah dimediasi para pihak dapat mencabut gugatan. Selain itu fungsi mediasi untuk memisahkan para pihak secara baik-baik seperti halnya tidak melakukan perebuatan hak asuh anak hal-hal demikian tentu sangat bermanfaat,

⁹⁸ Sumber diperoleh dari Sahim Tulus Afifa, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

singkatnya mediasi sangat mempunyai pengaruh besar bagi terciptanya perdamaian diantara para pihak⁹⁹.

Dari sudut pandang lain yaitu hasil dalam pelaksanaan mediasi terutama dalam perkara cerai gugat sebagai perkara yang mendominasi tampaknya masih jauh dari kata efektif. Pasalnya dari ratusan perkara cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Palembang tidak mencapai 10 perkara yang berhasil untuk didamaikan, namun walaupun demikian setidaknya ada peningkatan keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam perbandingannya dengan tahun sebelumnya yaitu 2015 yang menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

⁹⁹Wawancara dengan Zaiman Efendie, hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, pada tanggal 9 Januari 2016

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang menganggap bahwa kontribusi yang diberikan oleh perma sangat positif, serta fleksibilitas dan keleluasaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jauh lebih baik dari yang sebelumnya.
2. Ada 2 pandangan tentang mediasi dilaksanakan sebagai formalitas persidangan, yaitu:
 - a. Pendapat pertama membenarkan bahwa mediasi terkadang dilaksanakan sebagai formalitas, pendapat ini diperkuat dengan alasan bahwa kemampuan mediator dalam berkomunikasi yang kurang baik membuat para pihak tidak tergugah hatinya, serta minimnya strategi yang dipergunakan dalam memediasi para pihak, selain itu keinginan kuat para pihak untuk bercerai sehingga membuat para pihak tidak memikirkan lagi bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, serta kegagalan para pihak kellularga untuk mendamaikan membuat mediasi dilaksanakan sebagai formalitas.

- b. Pendapat kedua, menyangkal bahwa mediasi dilaksanakan sebagai formalitas dengan alasan bahwa mediasi memberikan banyak manfaat dalam rangka mendamaikan atau menggagalkan perceraian yang diajukan para pihak. Dalam rangka menyangkal isu tersebut para hakim mediator mengusahakan perdamaian dengan jalan yang dibenarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, seperti pelaksanaan kaukus dan penasehatan yang diharapkan dapat membuat para berdamai dalam hal pengasuhan anak, walaupun perceraian tidak bisa digagalkan.
3. Tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bisa dikatakan meningkat dari tahun sebelumnya, namun belum bisa dikatakan efektif karena jumlah perkara dengan angka keberhasilan mediasi belum berimbang bahkan kebanyakan mediasi gagal. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang belum efektif namun memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi para pihak, meskipun tidak bisa membuat para pihak berdamai dan bersatu dalam rumah tangga, setidaknya setelah dimediasi para pihak berpisah dengan cara yang baik dan tidak terjadi perebutan dalam pengasuhan hak anak.

B. Saran

Di bagian akhir skripsi ini penulis menyarankan kepada para pemerintah ataupun suatu lembaga atau instansi yang terkait dalam hal ini:

1. Kepada Kantor Urusan Agama atau yang biasanya disebut KUA dan sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk menikahkan masyarakat muslim, serta Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan atau yang biasa disebut BP4 agar memberikan pemahaman pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya serta kepada calon pasangan yang ingin menikah khususnya, untuk diberikan pemahaman atau pengetahuan tentang pernikahan seperti hak dan kewajiban suami istri, sehingga mereka mempunyai kesiapan mental yang cukup untuk menjadi bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar terhindar dari perceraian.
2. Kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi Pengadilan Agama, untuk memberikan suatu peraturan mengenai peran dan fungsi mediator tidak dilakukan oleh hakim sehingga ada keterpisahan antara fungsi hakim dan mediator, atau untuk memberikan kesempatan kepada para akademisi yang mempunyai latar belakang pendidikan yang linier dengan profesi mediator untuk mengikuti pendidikan mediator.
3. Kepada Pengadilan Agama Palembang untuk menjalankan mediasi dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang di tuangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan mediasi dan teknik penyelesaian sengketa, sehingga bisa ditemukan kekurangan dalam teknik penyelesaian sengketa.

4. Kepada para hakim mediator untuk melaksanakan mediasi dengan sebaik-baiknya, dan mengupayakan perdamaian dengan cara yang dibenarkan perma, melakukan mediasi dengan cara-cara yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan sehingga para pihak tertarik untuk mendengarkan dan kemungkinan keputusan untuk bercerai bisa goyah karena para pihak terpengaruh oleh mediator, hal ini merupakan suatu tantangan bagi para hakim mediator maka dari mediasi tidak dianggap hanya formalitas persidangan.
5. Kepada para hakim mediator untuk berkerjasama dalam menemukan cara atau metode baru yang bisa membuat mediasi ini berhasil dan efektif.
6. Kepada para calon hakim mediator hendaknya melakukan pendidikan mediator terlebih dahulu sehingga pengetahuan tentang upaya perdamaian lebih luas dan dapat diterapkan pada Pengadilan Agama Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999).
- Abdulkarim Amrullah AbdulMalik , *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Cet V (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol I (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Azam Abul Aziz, M. Dkk. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talaq*, cet II (Jakarta: AMZAH, 2011).
- Bisri, Hasan. *Peradilan agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005).
- Dewi, Gamela, ed. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, cet III (Jakarta: Kencana, 2005)
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Cet III (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006).
- Nasih Ar-Rifa'i, Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta, Gema Insani, 2012).
- Nugroho, Adi Susanti. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000).
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Kemufakatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Raja Grafindo, 2010).

Surono, Agus. *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas AlAzhar Indonesia, 2013)

Syarbini, al-Khatib, *Mughai al-Muhtaj juz 2* (Beirut: Dar al-Fikri, t.t.).

Syukur, Fatahillah. A. *Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Tutik, Titik, Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Surabaya: Kencana., 2008).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesi Edisi Ketiga*, cet II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Usman, Rachmadi. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012)

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Internet

Andi Nur Aminah, 2016. Republika Online, (Diakses pada 12 Agustus 2016)
Ali SarjuniPadang, "Populasi dan Sampel Penelitian"
<http://alisarjunip.blogspot.co.id/> (Diakses pada: 28 September 2016)

KBBI.web.id (Diakses pada 17 November 2017)

Sirat Judin, *Manajemen Pendidikan 2013: Pengertian Koordinasi, Korporasi, Sinergi*. Googleweblight.com (Diakses pada 17 November 2016)

